



**PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : 663/KPT.W25-U/SK.HM1.1.1/III/2024**

**TENTANG**

**MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

**KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;  
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;  
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;  
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.  
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I Nomor 114/DJU/SK/HM.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**



KESATU : Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

“ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU “

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
Pada 8 Maret 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh <b>KETUA</b> <b>PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT</b>  <b>HERY SUPRIYONO</b>
--	--

